

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERKEBUNAN BANONGAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan yang selanjutnya disebut PD Perkebunan Banongan adalah Perusahaan Daerah Perkebunan Banongan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Situbondo Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Panarukan Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perusahaan Daerah Situbondo Kabupaten Daerah Tingkat II Situbondo.
5. Direksi adalah Organ PD Perkebunan Banongan yang bertanggungjawab atas kepengurusan PD Perkebunan Banongan untuk kepentingan dan tujuan PD Perkebunan Banongan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur.
6. Badan Pengawas adalah Organ PD Perkebunan Banongan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan saran dan pertimbangan serta persetujuan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PD Perkebunan Banongan.
7. Tim Pembina Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pembina BUMD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan optimalisasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Situbondo.
8. Dewan Riset Daerah adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.
11. Diversifikasi usaha yang selanjutnya disebut diversifikasi adalah usaha untuk meningkatkan hasil perkebunan dengan cara menambah jenis usaha lain.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. diversifikasi usaha;
- b. kemitraan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
Maksud

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi Direksi PD Perkebunan Banongan dalam penyusunan dan pelaksanaan diversifikasi tanaman.

Pasal 4
Tujuan

Diversifikasi usaha perkebunan bertujuan untuk :

- a. menambah jumlah hasil produksi;
- b. meningkatkan keuntungan atau menutupi kerugian yang mungkin terjadi apabila salah satu/sebagian hasil produksi tidak laku dipasar;
- c. mempertahankan kesuburan lahan.

BAB IV
DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PD Perkebunan Banongan dapat melakukan diversifikasi usaha.
- (2) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa diversifikasi usaha berkaitan dan/atau diversifikasi usaha tidak berkaitan.
- (3) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 6

- (1) Diversifikasi usaha berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa diversifikasi tanaman perkebunan.
- (2) Diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berupa diversifikasi diluar usaha perkebunan antara lain pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata dan jasa tertentu.

Bagian Kesatu

Diversifikasi Usaha Berkaitan

Pasal 7

- (1) Diversifikasi usaha berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan diversifikasi tanaman perkebunan yang terdiri dari tanaman musiman dan tanaman tahunan/berumur panjang.
- (2) Tanaman musiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tebu, tembakau dan rosela.
- (3) Tanaman tahunan/berumur panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa dan kelapa sawit.

Bagian Kedua

Diversifikasi Usaha Tidak Berkaitan

Pasal 8

- (1) Diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
 - a. diversifikasi tanaman pertanian berupa padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, kedelai dan kacang tanah;

- b. diversifikasi perikanan berupa penganekaragaman produk perikanan dan pengolahan hasil perikanan;
 - c. diversifikasi peternakan berupa penganekaragaman produk ternak dan produk olahan ternak;
 - d. diversifikasi jasa pariwisata berupa pengelolaan tempat wisata pantai Firdaus dan persewaan sarana transportasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai diversifikasi jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB V
KEMITRAAN
Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan usahanya, PD Perkebunan Banongan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi; dan/atau
 - c. pengolahan dan pemasaran.
- (3) Persyaratan kerjasama PD Perkebunan Banongan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN CALON DIREKSI
Pasal 10

- (1) Pemilihan calon Direksi PD Perkebunan Banongan dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui seleksi yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Pemilihan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang masih aktif.
- (3) Pemilihan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pihak Ketiga yang memiliki kapasitas sesuai dengan bidangnya dan/atau dilaksanakan oleh Badan Pengawas secara mandiri.

- (4) Dalam pelaksanaan pemilihan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas wajib berpedoman pada Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Direksi yang ditetapkan oleh Tim Pembina BUMD.

Pasal 11

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh Tim Penguji Independen yang ditunjuk Bupati.
- (2) Tim penguji independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Unsur dari akademisi/Perguruan Tinggi;
 - b. Unsur dari tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang perkebunan; dan
 - c. Unsur dari Dewan Riset Daerah.
- (3) Tim penguji independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menuangkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam berita acara untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengawas.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan Bupati untuk memilih 1 (satu) orang calon Direksi.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan 1 (satu) orang calon Direksi hasil seleksi kepada DPRD guna mendengar pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Direktur.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direksi PD Perkebunan Banongan dilaksanakan oleh Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan diversifikasi usaha dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPD teknis terkait sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam hal Direksi PD Perkebunan Banongan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati menunjuk seorang pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksana Tugas (Plt.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan namun berhak menerima gaji dan tunjangan serta hak-hak lainnya yang dibebankan pada anggaran PD Perkebunan Banongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 SEP 2016

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 SEP 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH